



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN APLIKASI
PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pedesaan, dipandang perlu menerapkan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Pemberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.**
- KESATU** : Pemberlakuan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.



**PENGADILAN TINGGI
Bandung**

Jl. Cimuncang No.21 D Bandung 40125
Jawa Barat
Telp.: (022) 87832124, 87832126, 87832127
Fax : (022) 87832125
Email : info@pt-bandung.go.id
Website : www.pt-bandung.go.id

Nomor Dokumen	W11.U/10/SOP/HK/2021
Tanggal Pembuatan	13 Desember 2021
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	13 Desember 2021
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

SOP E-PEDULI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dasar Hukum :	Kualifikasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 5. Perma No 9 Tahun 2016 6. Keputusan KMA RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 7. Keputusan KMA RI No. 1-144/KMA/SK/VIII/2011 8. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1586/DJU/SK/PS01/9/2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Semua Jurusan 2. S M U
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Penanganan Pengaduan	Komputer, Buku-buku referensi, Jaringan internet, Printer, ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ul style="list-style-type: none"> - Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengaduan yang disampaikan dalam aplikasi E-Peduli tidak dapat diproses. - Pelanggaran terhadap pelaksanaan SOP akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP 94 tahun 2021 dan peraturan perundangan yang berlaku 	Dokumen Pengaduan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Satgas	WKPT	KPT	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima Notifikasi Laporan				- Data Laporan	1 menit	Diterimanya laporan dari masyarakat
2.	Menginventarisasi data Permasalahan dalam Aplikasi E-Peduli				- Data Laporan	5 menit	Daftar Permasalahan
3.	Menelaah dan menganalisa permasalahan				- Data Laporan - Draf Surat	120 menit	Tersedianya Laporan hasil telaahan
4.	Menindaklanjuti /memberikan rekomendasi Permasalahan				- Data Laporan - Draf Surat Jawaban	120 menit	Tersedianya laporan hasil tindak lanjut permasalahan
5.	Melaporkan hasil tindaklanjut permasalahan kepada pimpinan				- Data Laporan - Draf Surat Jawaban	30 menit	Pimpinan Menerima Laporan Hasil Tindak Lanjut.
6.	Menginputkan data hasil tindak lanjut permasalahan kedalam aplikasi e-Peduli				- Data Laporan - Draf Surat Jawaban	20 menit	Masyarakat Menerima Informasi Hasil Tindak Lanjut
7.	Arsip				- Data Laporan - Draf Surat Jawaban	5 menit	Dokumen Laporan Telah di Arsipkan

e-Peduli

ALUR PROSES ADUAN

ONLINE SERVICE

3 LANGKAH
MUDAH & CEPAT

